



P U T U S A N
Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RAZI JUNIGEN Bin ADI WIJAYA ;**
2. Tempat lahir : Lawang Agung ;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 6 Nopember 1994 ;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Lawang Agung, Kec. Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar ;

Terdakwa ditangkap oleh Satuan Res Narkoba Kabupaten Bengkulu Selatan sejak tanggal 05 Mei 2019 s/d 10 Mei 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10-05-2019 sampai dengan tanggal 29-05-2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30-05-2019 sampai dengan tanggal 08-07-2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13-06-2019 sampai dengan tanggal 02-07-2019 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18-06-2019 sampai dengan tanggal 17-07-2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manna sejak tanggal 18-07-2019 sampai dengan 15-09-2019 ;

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum SYUFRIAL, SH, Pengacara pada LBH Bhakti Alumni UNIB Cabang Kabupaten Bengkulu Selatan berkantor di jalan Raya Desa Gunung Sakti No 69 Manna berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Mna tanggal 1 Juli 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN.Mna tanggal 18-06-2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2019/ PN.Mna tanggal 18-06-2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RAZI JUNIGEN Bin ADI WIJAYA bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAZI JUNIGEN Bin ADI WIJAYA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis Ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih seberat 1,14 Gram;
 - 15 (lima belas) lembar kertas papir merk kertas DJANOKO;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa RAZI JUNIGEN Bin ADI WIJAYA, DINARO Bin (Alm) YARMAN, YEGO HERNANDI Bin ISPANSYAH dan RIVALDO pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Pondok di Desa Tanjung Alam Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa sedang makan gorengan yang berada di Pasar Malam Desa Tanjung Alam Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan, lalu datanglah saksi Yego dan berbisik kepada Terdakwa menanyakan bahan narkotika jenis ganja, kemudian Terdakwa pergi mencari saksi DINARO yang juga berada di pasar malam tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi DINARO dan bertanya “ada bahan (ganja)? Kalau ada minta dikit untuk pakaian” lalu saksi DINARO menjawabnya “ada tapi

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk satu pakai/gunakan sendiri", lalu saksi DINARO memberikan satu paket narkoba jenis ganja tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi menemui saksi Yego yang sudah pergi terlebih dahulu menuju pondok pasar sabtu yang berlokasi tidak jauh dari pasar malam, dan dipondok tersebut sudah ada saksi Yego dan saksi Rivaldo, kemudian Terdakwa melinting narkoba jenis ganja tersebut lalu membakar dan menghisapnya, selanjutnya Terdakwa memberikan lintingan rokok ganja tersebut kepada saksi Yego dan Rivaldo untuk dihisap lalu diberikan lagi kepada Terdakwa lintingan ganja tersebut dan dihisap sampai habis oleh Terdakwa. Tak lama kemudian datanglah saksi DINARO dan mengeluarkan satu paket narkoba jenis ganja dari dalam saku celana sebelah kanannya, setelah beberapa saat datang anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan menangkap Terdakwa, saksi DINARO, saksi Yego dan saksi Rivaldo;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor: 29/10714.00/2019 tanggal 06 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Pegadaian dan ditandatangani oleh Penaksir Omen Seftyan dan Pegawai UPC Manna Mareno Fauzi dan disaksikan oleh Penyidik/Saksi Bripta Fajar Bagus.I telah melakukan penimbangan barang bukti dengan metode penimbangan dimatris (disegel) dan didapatkan hasil penimbangan dengan rincian berat 1,14 gram (berat tanpa pembungkus plastik) ;
 - Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti atas Nama RAZI JUNIGEN Bin ADI WIJAYA Nomor: 19.089.99.20.05.0112.K tanggal 08 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan oleh a.n Manajer Teknis Pengujian Kimia Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes NIP. 19660728 199503 1 001 dengan kesimpulan hasil pengujian sampel positif (+) Ganja;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pihak yang berwenang dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa perbuatan RAZI JUNIGEN Bin ADI WIJAYA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) jo Pasal 132 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa RAZI JUNIGEN Bin ADI WIJAYA, DINARO Bin (Alm) YARMAN, YEGO HERNANDI Bin ISPANSYAH dan RIVALDO pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Pondok di Desa Tanjung Alam Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa sedang makan gorengan yang berada di Pasar Malam Desa Tanjung Alam Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan, lalu datanglah saksi Yego dan berbisik kepada Terdakwa menanyakan bahan narkotika jenis ganja, kemudian Terdakwa pergi mencari saksi DINARO yang juga berada di pasar malam tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi DINARO dan bertanya “ada bahan (ganja)? Kalau ada minta dikit untuk pakaian” lalu saksi DINARO menjawabnya “ada tapi untuk satu pakai/gunakan sendiri”, lalu saksi DINARO memberikan satu paket narkotika jenis ganja tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi menemui saksi Yego yang sudah pergi terlebih dahulu menuju pondok pasar sabtu yang berlokasi tidak jauh dari pasar malam, dan dipondok tersebut sudah ada saksi Yego dan saksi Rivaldo, kemudian Terdakwa melinting narkotika jenis ganja tersebut lalu membakar dan menghisapnya, selanjutnya Terdakwa memberikan lintingan rokok ganja tersebut kepada saksi Yego dan Rivaldo untuk dihisap lalu diberikan lagi kepada Terdakwa lintingan ganja tersebut dan dihisap sampai habis oleh Terdakwa, adapun cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut yaitu dengan cara Terdakwa menyiapkan paper (kertas) kemudian narkotika jenis ganja diletakan dikertas (paper) kemudian dilinting dan dibakar serta dihisap seperti orang merokok. Tak lama kemudian datanglah saksi DINARO dan mengeluarkan satu paket narkotika jenis ganja dari dalam saku celana sebelah kanannya, setelah beberapa saat datang anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan menangkap Terdakwa, saksi DINARO, saksi Yego dan saksi Rivaldo.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor: 29/10714.00/2019 tanggal 06 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Pegadaian dan ditandatangani oleh Penaksir Omen Seftyan dan Pegawai UPC Manna Mareno Fauzi dan disaksikan oleh Penyidik/Saksi Bripka Fajar Bagus.I telah melakukan penimbangan barang bukti dengan metode penimbangan dimatris (disegel) dan didapatkan hasil penimbangan dengan rincian berat 1,14 gram (berat tanpa pembungkus plastik) ;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti atas Nama RAZI JUNIGEN Bin ADI WIJAYA Nomor: 19.089.99.20.05.0112.K tanggal 08 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan oleh a.n Manajer Teknis Pengujian Kimia Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes NIP. 19660728 199503 1 001 dengan kesimpulan hasil pengujian sampel positif (+) Ganja;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Narkoba Oleh RSUD Hasanuddin Damrah Bengkulu Selatan Nomor: 445/009/Lab.RSUD HD/V/2019 Tanggal 06 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Dr. Sari Yunita, M.Sc., Sp.PK dengan hasil pemeriksaan metode Screening Test (menggunakan card test) bahwa sampel urine Terdakwa RAZI JUNIGEN Bin ADI WIJAYA terdeteksi (+) THC/Canabies;
- Bahwa Terdakwa RAZI JUNIGEN Bin ADI WIJAYA tidak memiliki izin resmi dari pihak berwenang dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri;

Bahwa perbuatan RAZI JUNIGEN Bin ADI WIJAYA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Pembacaan Dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **KOKO PRASETYO Bin DEDI GUSTIAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa saksi bersama team sat narkoba polres Bengkulu selatan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa RAZI JUNIGEN Bin ADI WIJAYA;
 - Bahwa saksi Bersama dengan team sat res narkoba polres bengkulu selatan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi DINARO, saksi YEGO HERNANDI Bin ISPANSYAH, dan saksi RIVALDO Bin (Alm) NUBI tersebut pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira pukul 22.00 Wib di pondok pasar sabtu Ds.Tanjung Alam, Kec.Kedurang,Kab.Bengkulu Selatan;
 - Bahwa lokasi kejadian ditemukan barang bukti oleh team sat res narkoba polres Bengkulu selatan adalah 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbungkus dengan kertas warna putih dan 15 (lima belas) lembar kertas (paper) merk djanoko;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh team sat res narkoba polres Bengkulu selatan pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut adalah :

- 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih;
- 1 (satu) linting rokok ganja ;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;

- Bahwa team sat res narkoba polres Bengkulu selatan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus kertas warna putih di saku celana depan sebelah kanan milik Terdakwa, kemudian 1 (satu) linting narkoba jenis ganja dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning di lantai pondok;

- Bahwa pada saat ditangkap oleh team sat narkoba polres Bengkulu selatan tersebut Terdakwa bersama dengan saksi YEGO dan saksi RIVALDO baru selesai mengkonsumsi narkoba jenis Ganja sedangkan Terdakwa baru selesai melinting Narkoba jenis Ganja dan baru menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut di pondok pasar sabtu Ds.Tanjung Alam kec.Kedurang,Kab.Bengkulu Selatan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat adalah benar ;

2. **RAPIN SETYA PERMANA LUBIS BIN MURSALUN LUBIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi bersama team sat narkoba polres Bengkulu selatan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa RAZI JUNIGEN Bin ADI WIJAYA;

- Bahwa saksi Bersama dengan team sat res narkoba polres Bengkulu selatan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi DINARO, saksi YEGO HERNANDI Bin ISPANSYAH, dan saksi RIVALDO Bin (Alm) NUBI tersebut pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira pukul 22.00 Wib di pondok pasar sabtu Ds.Tanjung Alam, Kec.Kedurang,Kab.Bengkulu Selatan;

- Bahwa dilokasi kejadian ditemukan barang bukti oleh team sat res narkoba polres Bengkulu selatan adalah 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih dan 15 (lima belas) lembar kertas (paper) merk djanoko;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh team sat res narkoba polres Bengkulu selatan pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut adalah :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih;
 - 1 (satu) linting rokok ganja ;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
 - Bahwa team sat res narkoba polres Bengkulu selatan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus kertas warna putih di saku celana depan sebelah kanan milik Terdakwa, kemudian 1 (satu) linting narkoba jenis ganja dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning di lantai pondok;
 - Bahwa pada saat ditangkap oleh team sat narkoba polres Bengkulu selatan tersebut Terdakwa bersama dengan saksi YEGO dan saksi RIVALDO baru selesai mengkonsumsi narkoba jenis Ganja sedangkan Terdakwa baru selesai melinting Narkoba jenis Ganja dan baru menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut di pondok pasar sabtu Ds.Tanjung Alam kec.Kedurang,Kab.Bengkulu Selatan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat adalah benar ;
3. **JUMARLIN DAHARI Bin MARDIPIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
 - Bahwa saksi menjelaskan adanya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi DINARO, Saksi YEGO HERNANDI, saksi RIVALDO oleh team sat Narkoba Polres Bengkulu Selatan pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira pukul 22.00 wib di Ds. Tanjung Alam Kec. Kedurang Kab. Bengkulu Selatan;
 - Bahwa berdasarkan penangkapan dan penggeledahan oleh team sat narkoba polres Bengkulu selatan telah menemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih, dan 15 (lima belas) lembar kertas Papir merk kertas Djanoko di lantai pondok sekitar 50 Cm dari posisi Terdakwa, saksi YEGO HERNANDI, saksi RIVALDO sedang jongkok di dalam pondok di Ds. Tanjung Alam Kec. Kedurang Kab. Bengkulu Selatan sewaktu ditangkap Sat Narkoba Polres Bengkulu Selatan, sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih didalam kantong depan celana

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan yang saksi DINARO pakai dan 1 (satu) linting Narkotika jenis Ganja ditemukan di dekat sebelah kaki kanan sewaktu saksi DINARO sedang berdiri di dalam pondok di Ds. Tanjung Alam Kec. Kedurang Kab. Bengkulu Selatan sewaktu ditangkap Sat Narkoba Polres Bengkulu Selatan;

- Bahwa saksi dipanggil oleh Team Sat Narkoba Polres Bengkulu Selatan untuk ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi YEGO HERNANDI, saksi RIVALDO dan saksi DINARO;

- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. **YEGO HERNANDI Bin ISPANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi menerangkan telah ditangkap oleh team sat res narkoba polres Bengkulu selatan pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira pukul 22.00 wib di Ds. Tanjung Alam Kec. Kedurang Kab. Bengkulu Selatan;
- Bahwa saksi ditangkap oleh team sat res narkoba polres Bengkulu selatan tersebut karena sedang mengkonsumsi narkotika jenis ganja;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh team sat res narkoba polres Bengkulu selatan pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi DINARO tersebut adalah 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih di saku celana depan sebelah kanan milik saksi DINARO, 1 (satu) linting rokok ganja Dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning dilantai pondok;
- Bahwa saksi jelaskan pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira jam 21.30 wib pada saat sedang jaga parkir di pasar malam saya melihat Terdakwa sedang makan gorengan lalu saya mendatangi Terdakwa lalu berkata “ ZI ada bahan (Ganja) “ lalu dijawab Terdakwa “ aku tanya dulu “ kemudian Terdakwa pergi sedangkan saya pergi kepondok dan di pondok Sudah ada saksi RIVALDO kemudian saksi RIVALDO pergi membeli kertas papir, setelah beberapa saat kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang terbungkus kertas warna putih dan meletakkanya di lantai pondok, kemudian saksi RIVALDO mengambil kertas (paper) dan mau melintingnya namun pada waktu itu saksi mengatakan “biar aku saja yang melinting”, kemudian saksi melinting ganja tersebut, namun tidak jadi, setelah itu Terdakwa yang melinting ganja tersebut, kemudian membakarnya dan menghisapnya, kemudian Terdakwa memberikan lintingan rokok ganja tersebut kepada saksi dan kemudian saksi menghisap

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ganja tersebut, setelah itu saksi memberikan ganja tersebut kepada saksi RIVALDO "ini VAL kalau mau, sambil memberikan lintingan rokok ganja tersebut", kemudian saksi RIVALDO mengambil lintingan rokok ganja tersebut dan menghisabnya sebanyak 3 (tiga) hisapan, kemudian lintingan rokok ganja tersebut oleh saksi RIVALDO dikasihkan kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa menghisabnya sampai habis, setelah beberapa saat datanglah saksi DINARO dan pada waktu itu saksi DINARO mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dari dalam saku celana depan sebelah kanannya, kemudian mengambil sebagian ganja tersebut dan dilintingnya, kemudian sisanya kembali dimasukkan kembali kedalam saku celana depan sebelah kanannya, setelah beberapa saat datang anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan menangkap saya, saksi DINARO, Terdakwa dan saksi Rivaldo;

- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. **DINARO Bin (Alm) YARMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi jelaskan telah ditangkap oleh team sat res narkoba polres Bengkulu selatan pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira pukul 22.00 wib di Ds. Tanjung Alam Kec. Kedurang Kab. Bengkulu Selatan;
- Bahwa saksi pada waktu itu ditangkap oleh team sat res narkoba polres Bengkulu selatan Saksi DINARO meletakkan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih didalam kantong depan celana sebelah kanan yang Saksi pakai dan 1 (satu) linting Narkotika jenis Ganja ditemukan di dekat sebelah kaki kanan sewaktu Saksi sedang berdiri di dalam pondok di Ds. Tanjung Alam Kec. Kedurang Kab. Bengkulu Selatan;
- Saksi DINARO jelaskan bahwa pada waktu Saksi DINARO ditangkap oleh team sat res narkoba polres Bengkulu selatan tersebut Saksi DINARO sedang bersama Terdakwa, saksi YEGO HERNANDI, dan saksi RIVALDO;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh team sat res narkoba polres Bengkulu selatan pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap, Terdakwa, saksi RIVALDO dan saksi YEGO HERNANDI tersebut adalah 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih dan 15 (lima belas) lembar kertas (paper) merk djanoko;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih dan 1 (satu) linting Narkotika jenis Ganja tersebut yang merupakan sisa pakai Saksi dari 1 (satu) paket besar yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi DINARO beli dari saudara ERANG dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tersebut pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekira pukul 09.00 wib di rumah Saksi DINARO di Ds. Tanjung Negara Kec.

Kedurang Kab. Bengkulu Selatan;

- Bahwa saksi jelaskan pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira jam 21.00 Wib saksi DINARO berangkat dari rumah untuk pergi ke pasar malam di Ds. Tanjung Alam Kec. Kedurang Ulu Kab. Bengkulu Selatan setibanya di Pasar Malam saksi bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa berkata “ ada rokok (Ganja) kalau ada minta dikit untuk saya pakai, lalu saksi jawab “ ada 2 (dua) buah lagi, tapi bukan untuk dijual hanya untuk pakaian sendiri “ lalu saksi DINARO memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi kepondok yang berada tidak jauh dari lokasi Pasar Malam tersebut kemudian saksi DINARO menyusul Terdakwa pergi kepondok tersebut dan bertemu Terdakwa, saksi YEGO dan RIVALDO yang sedang duduk, lalu saksi duduk bersama Terdakwa dan lainnya lalu saksi mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dan mengambil 1 (satu) lembar papir lalu melinting narkotika jenis Ganja yang saksi bawa kemudian datang anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan menangkap saksi ;
- Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. **RIVALDO Bin (Alm) NUBI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menerangkan telah ditangkap oleh team sat res narkoba polres Bengkulu selatan pada hari Minggu tanggal 05 mei 2019 sekira pukul 22.00 wib di pondok pasar pekan sabtu di desa tanjung alam, kec. kedurang, Kab. Bengkulu Selatan;
- Bahwa saksi Rivaldo ditangkap oleh team sat res narkoba polres Bengkulu selatan tersebut karena saksi menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi jelaskan pada waktu ditangkap oleh team sat res narkoba polres Bengkulu selatan tersebut saksi menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) hisapan;
- Bahwa team sat res narkoba polres Bengkulu selatan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang terbungkus kertas warna putih di saku celana depan sebelah kanan milik saksi DINARO,

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian 1 (satu) linting narkoba jenis ganja dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning di lantai pondok;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh team sat res narkoba polres Bengkulu selatan pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Rivaldo, saksi Yego dan Terdakwa adalah 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih dan 15 (lima belas) lembar kertas (paper) merk djanoko;
- Bahwa saksi yang membeli kertas paper merk djanoko diwarung;
- Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dan bukti surat sebagai berikut :

- 1 (satu) Paket Narkoba jenis Ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih seberat 1,14 Gram;
- 15 (lima belas) lembar kertas papir merk kertas DJANOKO;
- Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti atas Nama RAZI JUNIGEN Bin ADI WIJAYA Nomor: 19.089.99.20.05.0112.K tanggal 08 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan oleh a.n Manajer Teknis Pengujian Kimia Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes NIP. 19660728 199503 1 001 dengan kesimpulan hasil pengujian sampel positif (+) Ganja;
- Pemeriksaan Narkoba Oleh RSUD Hasanuddin Damrah Bengkulu Selatan Nomor: 445/009/Lab.RSUD HD/V/2019 Tanggal 06 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Dr. Sari Yunita, M.Sc., Sp.PK dengan hasil pemeriksaan metode *Screening Test* (menggunakan *card test*) bahwa sampel urine Terdakwa RAZI JUNIGEN Bin ADI WIJAYA terdeteksi (+) THC/Canabies;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa jelaskan telah ditangkap oleh team sat res narkoba polres Bengkulu selatan pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira pukul 22.00 wib di Pondok pasar sabtu Ds. Tanjung Alam Kec. Kedurang Kab. Bengkulu Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh team sat res narkoba polres Bengkulu selatan tersebut karena Terdakwa sedang memakai ganja;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh team sat res narkoba polres Bengkulu selatan pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan



terhadap Terdakwa, saksi YEGO dan saksi RIVALDO tersebut adalah 1 (dua) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih dan 15 (lima belas) lembar kertas (paper) merk djanoko;

- Bahwa team sat res narkoba polres Bengkulu selatan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus kertas warna putih di saku celana depan sebelah kanan milik saksi DINARO, kemudian 1 (satu) linting narkoba jenis ganja dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning di lantai pondok;
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira jam 21.30 wib Terdakwa lagi makan gorengan di pasar malam desa Tanjung Alam Kec.Kedurang tiba-tiba datang saksi Yego berbisik kepada Terdakwa “ada bahan” (Ganja) Terdakwa tanya dulu, kemudian Terdakwa pergi mencari saksi DINARO di pasar malam desa Tanjung Alam Kec. Kedurang dan saksi Yego pergi ke pondok, tidak lama kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi DINARO dan Terdakwa bertanya kepada saksi DINARO “ada bahan (Ganja), kalau ada minta dikit untuk pakaian” kemudian saksi DINARO menganggukan kepala sambil mengatakan “ada tapi untuk pakai/gunakan sendiri”, kemudian saksi DINARO memberikan 11 (satu) paket narkoba jenis ganja kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi menemui saksi YEGO di pondok pasar sabtu desa Tanjung Alam kec.Kedurang, setelah sampai di pondok Terdakwa berkata kepada saksi YEGO “ini bahan au” saksi YEGO berkata “linting la” dan kemudian saksi rivaldo mengambil kertas (paper) dan mau melintangnya namun pada waktu itu saksi YEGO mengatakan “biar aku saja yang melintang”, kemudian saksi YEGO melintang ganja tersebut, namun tidak jadi, setelah itu Terdakwa yang melintang ganja tersebut, kemudian membakarnya dan menghisapnya, kemudian Terdakwa memberikan lintingan rokok ganja tersebut kepada saksi YEGO dan saksi YEGO menghisapnya, setelah itu saksi yego memberikan kepada saksi RIVALDO “ini VAL kalau mau, sambil memberikan lintingan rokok ganja tersebut”;
- Bahwa kemudian saksi rivaldo mengambil lintingan rokok ganja tersebut dan menghisapnya sebanyak 3 (tiga) hisapan, kemudian lintingan rokok ganja tersebut oleh saksi RIVALDO kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa menghisapnya sampai habis;
- Bahwa setelah beberapa saat datanglah saksi DINARO dan pada waktu itu saksi DINARO mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dari dalam saku celana depan sebelah kananya, kemudian mengambil sebagian ganja



tersebut dan dilintingsnya, kemudian sisanya kembali dimasukkan kembali kedalam saku celana depan sebelah kananya, setelah beberapa saat datang anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan menangkap Terdakwa, saksi DINARO, saksi YEGO dan saksi RIVALDO;

- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis ganja pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira pukul 21.30 wib di pondok pasar sabtu desa Tanjung Alam, kec. Kedurang , Kab. Bengkulu selatan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja biar lebih percaya diri;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa jelaskan telah ditangkap oleh team sat res narkoba polres Bengkulu selatan pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira pukul 22.00 wib di Pondok pasar sabtu Ds. Tanjung Alam Kec. Kedurang Kab. Bengkulu Selatan;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh team sat res narkoba polres Bengkulu selatan tersebut karena Terdakwa sedang memakai ganja;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan oleh team sat res narkoba polres Bengkulu selatan pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi YEGO dan saksi RIVALDO tersebut adalah 1 (dua) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih dan 15 (lima belas) lembar kertas (paper) merk djanoko;
- Bahwa benar team sat res narkoba polres Bengkulu selatan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus kertas warna putih di saku celana depan sebelah kanan milik saksi DINARO, kemudian 1 (satu) linting narkoba jenis ganja dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning di lantai pondok;
- Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira jam 21.30 wib Terdakwa lagi makan gorengan di pasar malam desa Tanjung Alam Kec.Kedurang tiba-tiba datang saksi Yego berbisik kepada Terdakwa "ada bahan" (Ganja) Terdakwa tanya dulu, kemudian Terdakwa pergi mencari saksi DINARO di pasar malam desa Tanjung Alam Kec. Kedurang dan saksi Yego pergi ke pondok, tidak lama kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi DINARO dan Terdakwa bertanya kepada saksi DINARO "ada bahan (Ganja), kalau ada minta dikit untuk pakaian" kemudian saksi



DINARO menganggukan kepala sambil mengatakan “ada tapi untuk pakai/gunakan sendiri”, kemudian saksi DINARO memberikan 11 (satu) paket narkoba jenis ganja kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi menemui saksi YEGO di pondok pasar sabtu desa Tanjung Alam kec.Kedurang, setelah sampai di pondok Terdakwa berkata kepada saksi YEGO “ini bahan au” saksi YEGO berkata “linting la” dan kemudian saksi rivaldo mengambil kertas (paper) dan mau melintingnya namun pada waktu itu saksi YEGO mengatakan “biar aku saja yang melinting”, kemudian saksi YEGO melinting ganja tersebut, namun tidak jadi, setelah itu Terdakwa yang melinting ganja tersebut, kemudian membakarnya dan menghisapnya, kemudian Terdakwa memberikan lintingan rokok ganja tersebut kepada saksi YEGO dan saksi YEGO menghisapnya, setelah itu saksi yego memberikan kepada saksi RIVALDO “ini VAL kalau mau, sambil memberikan lintingan rokok ganja tersebut”,

- Bahwa benar kemudian saksi rivaldo mengambil lintingan rokok ganja tersebut dan menghisapnya sebanyak 3 (tiga) hisapan, kemudian lintingan rokok ganja tersebut oleh saksi RIVALDO kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa menghisapnya sampai habis,
- Bahwa benar setelah beberapa saat datangnya saksi DINARO dan pada waktu itu saksi DINARO mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dari dalam saku celana depan sebelah kananya, kemudian mengambil sebagian ganja tersebut dan dilintingnya, kemudian sisanya kembali dimasukkan kembali kedalam saku celana depan sebelah kananya, setelah beberapa saat datang anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan menangkap Terdakwa, saksi DINARO, saksi YEGO dan saksi RIVALDO;
- Bahwa benar Terdakwa terakhir mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis ganja pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira pukul 21.30 wib di pondok pasar sabtu desa Tanjung Alam, kec. Kedurang , Kab. Bengkulu selatan;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan ganja biar lebih percaya diri;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang bahwa yang dimaksud “ Setiap Orang” yaitu subyek hukum berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai Terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bernama Terdakwa **RAZI JUNIGEN Bin ADI WIJAYA** yang identitas selengkapny telah diakui Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan petunjuk, terungkap bahwa Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, dengan demikian tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” diatas telah terbukti ;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang bahwa sebelum mengulas masalah unsur menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri marilah kita melihat dan menyimak Bab I Ketentuan umum dalam Pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur mengenai istilah Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut berarti “menyalahgunakan” merupakan suatu tindakan dari si penyalah guna untuk menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara universal yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum adalah sebagai berikut :

- Perbuatan pembuat dilakukan tanpa alas hak tertentu ;
- Perbuatan pembuat dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- Perbuatan pembuat bertentangan dengan asas kepatutan dan kelaziman yang berlaku di tengah masyarakat ;

Apabila dikaitkan dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak yaitu perbuatan yang dilakukan tidak didasari adanya alas hak yang sah, dalam kaitannya dengan Narkotika alas hak diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika yaitu Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagai reagensia diagnostic adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan. Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf b UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagai reagensia laboratorium adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan. Kemudian terkait dengan kasus ini, untuk mengetahui kategori apakah Tanaman ganja, semua tanaman genus genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasis, maka dapat kita lihat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062, dan ternyata zat tersebut termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I;

Pengertian “bagi diri sendiri” adalah menggunakan Narkotika Golongan I dengan cara disalahgunakan untuk diri pribadi si Penyalah Guna dan bukan dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium. Dalam kasus tersebut si Penyalah Guna adalah Terdakwa **RAZI JUNIGEN Bin ADI WIJAYA** ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh Fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa jelaskan telah ditangkap oleh team sat res narkoba polres Bengkulu selatan pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira pukul 22.00 wib di Pondok pasar sabtu Ds. Tanjung Alam Kec. Kedurang Kab. Bengkulu Selatan;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh team sat res narkoba polres Bengkulu selatan tersebut karena Terdakwa sedang memakai ganja;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan oleh team sat res narkoba polres Bengkulu selatan pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi YEGO dan saksi RIVALDO tersebut adalah 1 (dua) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih dan 15 (lima belas) lembar kertas (paper) merk djanoko;
- Bahwa benar team sat res narkoba polres Bengkulu selatan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus kertas warna putih di saku celana depan sebelah kanan milik saksi DINARO, kemudian 1 (satu) linting narkoba jenis ganja dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning di lantai pondok;
- Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira jam 21.30 wib Terdakwa lagi makan gorengan di pasar malam desa Tanjung Alam Kec.Kedurang tiba-tiba datang saksi Yego berbisik kepada Terdakwa “ada bahan” (Ganja) Terdakwa tanya dulu, kemudian Terdakwa pergi mencari saksi DINARO di pasar malam desa Tanjung Alam Kec. Kedurang dan saksi Yego pergi ke pondok, tidak lama kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi DINARO dan Terdakwa bertanya kepada saksi DINARO “ada bahan (Ganja), kalau ada minta dikit untuk pakaian” kemudian saksi

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DINARO menganggukan kepala sambil mengatakan “ada tapi untuk pakai/gunakan sendiri”, kemudian saksi DINARO memberikan 11 (satu) paket narkoba jenis ganja kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi menemui saksi YEGO di pondok pasar sabtu desa Tanjung Alam kec.Kedurang, setelah sampai di pondok Terdakwa berkata kepada saksi YEGO “ini bahan au” saksi YEGO berkata “linting la” dan kemudian saksi rivaldo mengambil kertas (paper) dan mau melintingnya namun pada waktu itu saksi YEGO mengatakan “biar aku saja yang melinting”, kemudian saksi YEGO melinting ganja tersebut, namun tidak jadi, setelah itu Terdakwa yang melinting ganja tersebut, kemudian membakarnya dan menghisapnya, kemudian Terdakwa memberikan lintingan rokok ganja tersebut kepada saksi YEGO dan saksi YEGO menghisapnya, setelah itu saksi yego memberikan kepada saksi RIVALDO “ini VAL kalau mau, sambil memberikan lintingan rokok ganja tersebut”;

- Bahwa benar kemudian saksi rivaldo mengambil lintingan rokok ganja tersebut dan menghisapnya sebanyak 3 (tiga) hisapan, kemudian lintingan rokok ganja tersebut oleh saksi RIVALDO kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa menghisapnya sampai habis;
- Bahwa benar setelah beberapa saat datangnya saksi DINARO dan pada waktu itu saksi DINARO mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dari dalam saku celana depan sebelah kananya, kemudian mengambil sebagian ganja tersebut dan dilintingnya, kemudian sisanya kembali dimasukkan kembali kedalam saku celana depan sebelah kananya, setelah beberapa saat datang anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan menangkap Terdakwa, saksi DINARO, saksi YEGO dan saksi RIVALDO;
- Bahwa benar Terdakwa terakhir mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis ganja pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira pukul 21.30 wib di pondok pasar sabtu desa Tanjung Alam, kec. Kedurang , Kab. Bengkulu selatan;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan ganja biar lebih percaya diri;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang/Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor: 29/10714.00/2019 tanggal 06 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Pegadaian dan ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penaksir Omen Seftyan dan Pegawai UPC Manna Mareno Fauzi dan disaksikan oleh Penyidik/Saksi Bripka Fajar Bagus.I telah melakukan penimbangan barang bukti dengan metode penimbangan dimatris (disegel) dan didapatkan hasil penimbangan dengan rincian berat 1,14 gram (berat tanpa pembungkus plastik);

- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti atas Nama RAZI JUNIGEN Bin ADI WIJAYA Nomor: 19.089.99.20.05.0112.K tanggal 08 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan oleh a.n Manajer Teknis Pengujian Kimia Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes NIP. 19660728 199503 1 001 dengan kesimpulan hasil pengujian sampel positif (+) Ganja;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terbukti;

Menimbang bahwa terhadap Pembelaan secara lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih berusia muda dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan lagi tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan secara lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis berpendapat Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa sifatnya memohon keringanan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, atau melakukan sesuatu perbuatan mencocoki dalam rumusan Undang-Undang Hukum Pidana sebagai perbuatan pidana, belumlah berarti bahwa dia langsung dipidana. Dia mungkin dipidana yang bergantung kepada kesalahannya (Vide. Prof. Dr. Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit Ghalia Indonesia, 1993, Hal.135) ;



Menimbang, bahwa sesuai dengan asas hukum pidana yaitu *Geen Straf Zonder Schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa seorang Terdakwa akan dapat dinyatakan mempunyai kesalahan apabila menurut konstruksi yuridis telah ternyata lebih dahulu melakukan perbuatan pidana dengan elemen pokoknya bersifat melawan hukum, dan mempunyai kemampuan bertanggung jawab atau mempunyai bentuk kesengajaan / kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf (Vide. Prof. Dr. Bambang Poernomo, hal. 141) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dapatlah disimpulkan Terdakwa mampu menginsyafi arti perbuatannya dalam hal makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya sendiri, Terdakwa mampu menginsyafi perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat dan juga Terdakwa mampu menentukan kehendaknya terhadap perbuatan itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapatlah mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan jiwa Terdakwa yang abnormal, karena sejak sidang pertama Terdakwa sehat fisik maupun mental dan dapat menginsyafi hakikat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang terbungkus plastik bening yang dibalut dengan kertas timah rokok warna merah yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Philipmoris seberat 0,20 gram;
- 1 (satu) buah Kaca Pirek;
- 1 (satu) buah tas selempang warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan mengulangi lagi kejahatannya maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dan zat adiktif lainnya (NAZA) ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa masih muda sehingga bisa diharapkan memperbaiki kelakuannya dikemudian hari;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RAZI JUNIGEN Bin ADI WIJAYA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Narkotika jenis Ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih seberat 1,14 Gram;
 - 15 (lima belas) lembar kertas papir merk kertas DJANOKO;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Senin, tanggal 22-07-2019, oleh HERI KURNIAWAN, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, ZULKARNAEN, SH., DINI ANGGRAINI, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29-07-2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R.Moh. HENDRA KUSUMA S, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh ARMINTO PUTRA PRATAMA, SH., MH Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,
ttd
Zulkarnaen, SH.

SH.MH.

ttd
Dini Anggraini, SH.,MH.

Hakim Ketua,
ttd
Heri Kurniawan,

Panitera Pengganti,
ttd
R.Moh. Hendra Kusuma, A.Md.